

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Nomor : 005/SOP-BC/KPP MP/2010 | Tanggal : 22 Juli 2010 |
| Revisi : | Tanggal : |



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
TATA CARA PENYEGELAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Penindakan di Bidang Cukai.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-40/BC/1997 tanggal 08 April 1997 tentang Tata Cara Penyegelan.

DESKRIPSI :

1. Penyegelan adalah kegiatan mengunci, menyegel, dan atau meletakkan tanda pengaman untuk menjamin pengawasan dalam rangka pengamanan keuangan negara.
2. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap:
 - a. barang impor yang belum dipenuhi atau diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang kena cukai;
 - b. barang ekspor dan barang kena cukai yang harus diawasi yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain;
 - c. sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya yang ditegah;
 - d. bangunan atau tempat lain yang didalamnya ditimbun barang impor dan/atau ekspor yang ditegah;
 - e. bagian-bagian dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penjualan Eceran, atau tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai; dan
 - f. bukti-bukti pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang.
3. Penyegelan dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kasi Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Kantor berdasarkan petunjuk yang cukup ditujukan kepada petugas bea dan cukai yang menerima perintah;
4. Petunjuk yang cukup adalah bukti permulaan ditambah dengan keterangan dan data yang diperoleh antara lain:
 - a. laporan pegawai;
 - b. laporan hasil pemeriksaan biasa;
 - c. keterangan saksi dan/atau informan;
 - d. hasil intelijen; atau
 - e. hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan
5. Untuk melakukan penyegelan Pejabat Bea dan Cukai mempergunakan kunci, segel, dan/atau tanda pengaman lainnya.
6. Penyegelan oleh petugas bea dan cukai wajib dibuatkan Berita Acara Penyegelan;
7. SOP ini menjelaskan tata cara Penyegelan sejak proses analisa terhadap petunjuk yang cukup atau informasi lainnya sampai dengan proses penyegelan dengan Berita Acara Penyegelan oleh pejabat yang menerima perintah.
8. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Penindakan dan Penyidikan, KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

Adanya petunjuk yang cukup atau informasi lainnya dalam rangka upaya menjamin keuangan negara dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

BIAYA :

Tidak dikenakan biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN:

Norma waktu tata cara penyegelan terdiri dari 2 (dua) tahap :

1. Tahap 1 : Sejak adanya petunjuk yang cukup atau informasi lainnya sampai dengan penerbitan surat perintah tidak dapat diperhitungkan dengan norma waktu yang standar.
2. Tahap 2 : Sejak penerbitan surat perintah sampai dengan pengadministrasian Berita Acara Penyegelan paling lama 1x24 jam

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.,

Kamil Sjoeib
NIP 060044480